



# **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

Teluk Kuantan, 26 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi  
2. Kapolres Kuantan Singingi  
3. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan  
4. Kajari Kuantan Singingi  
5. Dandim 0302 INHU  
6. Pengadilan Agama Teluk Kuantan  
7. Kepala OPD/Camat  
8. Kepala Instansi Vertikal  
9. Kepala BUMN/BUMD  
10. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha  
11. Kepala Desa/Lurah  
12. Pengurus Rumah Ibadah

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/Setda-TPK/839

TENTANG

### **PEDOMAN PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL III DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan yang menetapkan Kabupaten Kuantan Singingi masuk kriteria level III (tiga) maka untuk mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan kriteria Level III (tiga).

Untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan kriteria Level III (tiga) maka perlu upaya bersama melakukan pengetatan dan pengendalian mulai tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021**, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
2. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

3. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen / outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer* ;
  - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang / *delivery* /*take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
7. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan:
  - 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- 10 Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
11. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
12. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
13. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
14. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru